



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2021

SALINAN

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 38 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK  
REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan pajak reklame telah diatur dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak reklame perlu pengaturan yang lebih rinci mengenai komponen reklame dan cara mengukur ketinggiannya, kelas jalan dan komponen perhitungannya serta penggolongan kawasan, sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4740);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak.
6. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang/pribadi atau badan penyelenggara reklame kepada Daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan memanfaatkan Reklame.

9. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap surat Keputusan Keberatan yang di ajukan oleh Wajib Pajak.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
11. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang di tunjuk oleh Bupati yang di beri tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.
13. Pengawasan Pajak adalah suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktifitas penyelenggaraan Reklame telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Pajak Daerah adalah unit kerja yang mengelola sumber-sumber pendapatan Pajak daerah, di bawah Bapenda.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati umum.
16. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan perancangan, penetapan lokasi, pengendalian dan pengawasan pemasangan media reklame.
17. Media Reklame adalah bidang/papan atau benda lain yang dijadikan sebagai sarana untuk menawarkan suatu produk atau informasi yang bersifat komersial.

18. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik/ penerangan, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame, rampung, di pancarkan, di peragakan, di tayangkan, dan atau terpasang ditempat yang telah di ijin;
19. Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame adalah Dasar Perhitungan Pajak Reklame.
20. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah Nilai Klasifikasi Jalan ditambah Nilai Sudut Pandang.
21. Nilai Klasifikasi Jalan adalah jalan raya yang secara pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Jasa Marga.
22. Sudut Pandang Reklame adalah arah hadap penyelenggaraan Reklame atau jumlah arah penyelenggaraan Reklame yang dapat dilihat/dipandang yang ditentukan berdasarkan jumlah arah lalu lintas, persimpangan jalan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, dan persimpangan dua arah;
23. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus *imaginer* antara ambang paling atas bidang Reklame dengan permukaan tanah di mana Reklame tersebut berdiri.
24. Formulir Pendataan dengan nama lain Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Surat Setoran Pajak Daerah , yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah kuran Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak terutang atau tidak seharusnya terutang.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.
32. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
33. Piutang Pajak adalah selisih antara ketetapan dan pembayaran, tidak termasuk denda administrasi.
34. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame, dipungut Pajak atas Penyelenggaraan Reklame.

- (2) Objek Pajak adalah semua Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Objek Pajak Reklame terdiri atas:
  - a. Reklame papan/*billboard*/baliho/*neon box*;
  - b. Reklame kain/spanduk;
  - c. Reklame cahaya/megatron/videotron/*large electronic display* (LED)/media elektronik lainnya;
  - d. Reklame melekat/tempelen (*sticker*);
  - e. Reklame selebaran (brosur);
  - f. Reklame berjalan pada kendaraan;
  - g. Reklame udara;
  - h. Reklame suara;
  - i. Reklame film/slide;
  - j. Reklame peragaan;
  - k. Reklame bando.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak yakni:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang di pasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang ukurannya tidak melebihi 1 M<sup>2</sup> dan hanya satu objek saja; dan
  - d. Reklame yang di selenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Reklame papan/*billboard*/baliho/*neon box* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu Reklame yang terbuat dari papan kayu, *colibrite*, *vinyl* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan, halaman, di bahu jalan/brem, median jalan, jembatan penyebrangan orang, bando jalan, shelter bus, pos jaga dan pengatur (POSGATUR) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan.
- (2) Reklame kain/spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, atau bahan lain yang sejenisnya.



- (3) Reklame cahaya/*megatron/videotron/large electronic display* (LED)/media elektronik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- (4) Reklame melekat/tempelan (*sticker*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yaitu Reklame yang berbentuk lembaran lepas, di lepaskan dengan cara di sebar, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, diletakan, di pasang, di gantungkan pada suatu benda lain.
- (5) Reklame selebaran (brosur) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e yaitu Reklame berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat di minta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, di gantungkan pada suatu benda lain.
- (6) Reklame berjalan pada kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f yaitu Reklame yang ditempelkan atau dilekatkan pada kendaraan.
- (7) Reklame udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g yaitu Reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas/balon, pesawat atau alat lainnya yang sejenis.
- (8) Reklame suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h yaitu Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang timbul dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat pemancar apapun.
- (9) Reklame film/slide sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i yaitu Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain yang sejenis.
- (10) Reklame Peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j yaitu Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan, mempertontonkan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

(11) Reklame Bando sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k yaitu Reklame yang dipasang pada konstruksi berdiri sendiri (*free standing*) yang melintang jalan baik bersinar maupun disinari yang dirancang dan dibangun secara khusus.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) NJOPR terdiri dari luas bidang Reklame, ketinggian Reklame, dan masa pemasangan Reklame.
- (2) Luas bidang Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang Reklame.
- (3) Bidang Reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas Reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (4) Perhitungan luas bidang Reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (5) Bidang Reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasnya.
- (6) Rincian NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tiap jenis Reklame tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Nilai strategis pemasangan reklame dihitung dengan menjumlahkan harga dasar nilai fungsi jalan dan nilai sudut pandang.
- (2) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jalan arteri nasional/tol;
  - b. jalan arteri sekunder /jalan provinsi;
  - c. jalan arteri kolektor /jalan kabupaten; dan
  - d. jalan arteri lokal / jalan desa
- (3) Fungsi sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sudut Pandang satu arah;
  - b. Sudut Pandang dua arah;
  - c. Sudut Pandang tiga arah;

- d. Sudut Pandang empat arah;
- (4) Rincian fungsi jalan dan sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Untuk semua jenis Reklame yang mempromosikan rokok dan minuman beralkohol, perhitungan NJOPR ditambah 25% (dua puluh lima per seratus) dari NJOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tata cara perhitungan lebih rinci tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Penyelenggara Reklame wajib memberitahukan lokasi pemasangan, naskah, ukuran luas dan penanggung jawab Penyelenggara Reklame kepada Bapenda.
- (2) Setiap Penyelenggara Reklame wajib memasang/menempelkan/ menggunakan stiker lunas Pajak Reklame yang diberikan oleh Bapenda pada setiap Reklame yang akan atau telah dipasang.
- (3) Penyelenggara Reklame wajib memberitahukan/melaporkan objek Reklame yang telah habis masa berlaku penayangannya dan akan diperpanjang kepada Bapenda untuk diregistrasi ulang dan selanjutnya akan diberikan *sticker* lunas.
- (4) Penyelenggara Reklame yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:

- a. teguran tertulis; dan
  - b. penertiban naskah Reklame;
- (6) Penertiban naskah Reklame dapat berupa penutupan, penurunan atau pengecatan terhadap naskah atau objek Reklame.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak dapat dilakukan secara online maupun offline.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati, selanjutnya disetor pada rekening kas umum Daerah dengan menggunakan kode/nomor bayar yang tercantum dalam SKPD dan STPD.
- (3) Pembayaran Pajak melalui bank, Wajib Pajak menerima tanda bukti pembayaran/slip setoran dari bank yang telah divalidasi.
- (4) Tanda bukti pembayaran/slip setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti setoran yang sah.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Berdasarkan data Piutang Pajak, Bapenda menerbitkan daftar nominatif klasifikasi umur Piutang Pajak.
- (2) Berdasarkan daftar nominatif klasifikasi umur Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapenda melakukan verifikasi potensi data Piutang Pajak.
- (3) Hasil verifikasi potensi data Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar Bapenda mengajukan permohonan penghapusan Piutang Pajak kepada Bupati.

10. Diantara BAB V dan BAB VI disiapkan 1 (satu) bab yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA  
TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

11. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (satu) Pasal yakni Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada:
  - a. Penyelenggara Reklame yang tidak memberitahukan lokasi pemasangan Reklame dan/atau naskah Reklame, ukuran luas dan penanggung jawab Penyelenggara Reklame kepada Bapenda.
  - b. Setiap Penyelenggara Reklame yang tidak memasang/menempelkan/ menggunakan stiker lunas Pajak Reklame yang diberikan oleh Bapenda pada setiap Reklame yang akan atau telah dipasang.
  - c. Penyelenggara Reklame yang tidak memberitahukan/ melaporkan objek Reklame yang telah habis masa berlakunya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. penertiban naskah Reklame;
- (3) Penertiban naskah Reklame dapat berupa penutupan, penurunan atau pengecatan terhadap naskah atau objek Reklame.

Pasal 35B

- (1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Satuan Tugas Pajak Daerah yang terdiri dari Bapenda, Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan perundang-undangan dan dapat menyertakan Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
- (2) Tahapan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerbitan surat teguran yang dikeluarkan Bupati melalui kepala Bapenda paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut;
  - b. jangka waktu pemberian surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
    1. surat teguran kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kalender; dan
    2. surat teguran kedua paling lama 3 (tiga) hari kalender.

- c. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b mulai berlaku terhitung sejak kuasa atau karyawan pelanggar menerima surat teguran;
  - d. penerimaan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibuktikan dengan tanda terima pemberian surat teguran yang ditandatangani oleh kuasa atau karyawan pelanggar; dan
  - e. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, tim satuan tugas Pajak daerah dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan perundang-undangan melakukan penertiban terhadap objek Reklame pelanggar.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Reklame Papan Billboard/Bando/Megatron/Film/Slide/baligo/kain/udara/sejenisnya dilakukan penurunan dan penutupan dengan kain;
  - b. Reklame berjalan pada kendaraan/*sticker* akan dilakukan pencabutan;
  - c. Reklame brosur akan dilakukan pemusnahan;
  - d. Reklame yang melekat/menempel pada bangunan akan dilakukan pengecatan.
- (4) Terhadap penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan/diamankan oleh tim satuan tugas Pajak daerah.
- (5) Pelanggar wajib melakukan penyelesaian administrasi dan pengambilan terhadap objek Reklame yang ditertibkan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari pelanggar tidak melakukan kewajibannya berupa penyelesaian administrasi dan pengambilan terhadap objek Reklame yang ditertibkan, Tim Satuan Tugas Pajak Daerah berkoordinasi dengan Tim Pengawasan Pajak Daerah untuk selanjutnya melakukan pemusnahan terhadap objek Reklame tersebut.
- (7) Tim Satuan Tugas Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
12. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 5 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

A. TISNA UMARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**